BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. Raya Tuapejat KM.4 Telp. (0759)-320050,320053,320211 Fax (0759)-320211
Email : bappeda_mentawai@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 0007.2.3/4/TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap organisasi perangkat daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

b. bahwa LAKIP Bappeda Tahun 2025 menjadi gambaran pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun pelaksanaan rencana program/kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.
15. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Pertangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daeah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **:**

KESATU **:** Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

KEDUA **:** Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan landasan bagi Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan yang telah ditetapkan.

KETIGA **:** Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan acuan atau pedoman dalam mengevaluasi kinerja pelayanan Bappeda.

KEEMPAT **:** Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tuapejat
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala,

Sahad Pardamaian, ST., M.A.P
NIP. 19730616 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

Tuntutan *good goverment* dan *clean goverment*dalam reformasi birokrasi menjadi keharusan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk wujud transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun pelaksanaan anggaran sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen LAKIP Bappeda tahun 2025 dalam rangkamemenuhi Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan dokumen ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja Bappeda tahun 2025. Akhir kata, semoga di tahun mendatang capaian kinerja semakin dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, Januari 2026

KEPALA

SAHAD PARDAMAIAN, ST., M.A.P
NIP. 19730616 2001121003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yangmemberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*)tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerjaterhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja(*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan PembangunanDaerah tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator capaian kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja diperoleh dari penjabaran misi organisasi yaitu sasaran strategis kinerja Bappeda dalam Rencana Strategi Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Tentunya sebagai satuan kerja yang menangani urusan perencanaan, menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan makro sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada kemajuan pembangunan daerah.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 8.511.269.281,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 8.206.690.266,- atau sebesar 96,42 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran. Berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda menjadi catatan dan perbaikan kedepan, agar capaian kinerja Bappeda di tahun mendatang semakin baik dan dokumen perencanaan yang dihasilkan semakin aplikatif.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Ikhtisar Eksekutif ii
Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 3
1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama 18
1.4 Landasan Hukum 19
1.5 Sistematika 20

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21
2.1 RencanaStrategis 21
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
3.1 Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2025 25
3.2 Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2025 28

BAB IV PENUTUP 35

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan transparan sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap pemerintah daerah untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berhasil dan berdaya guna. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan pertanggung jawaban yang akuntabel, jelas, tepat, teratur, dan efektif. Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Akuntabilitas diartikan sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visiorganisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

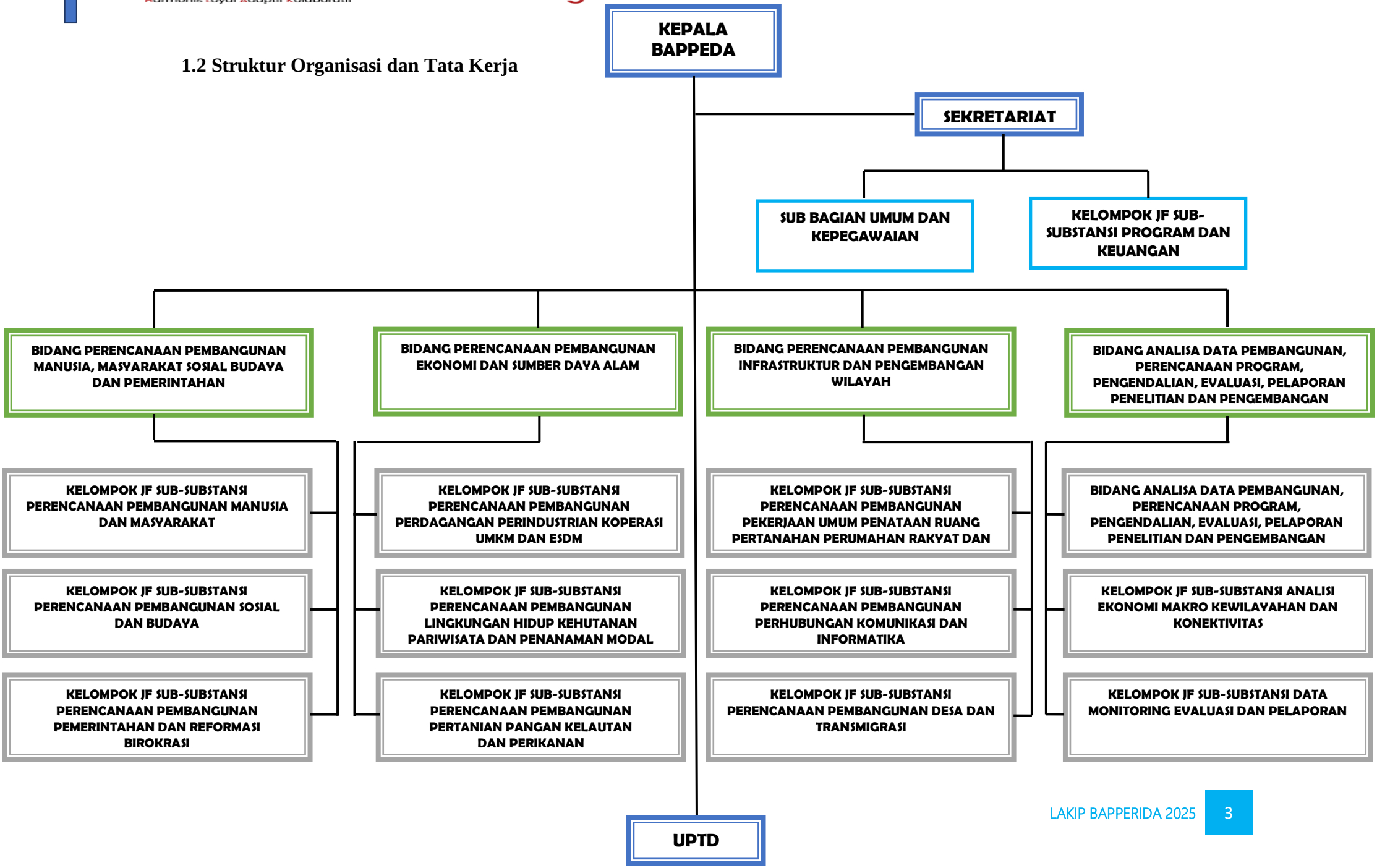
Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu unit organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan pembentukannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sekarang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Susunan Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam satu tahun anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tentunya sangat bermanfaat sebagai:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode mendatang.
3. Penyempurnaan pelaksaan program dan kegiatan yang akan datang.
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dan Sekarang nama Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda/Bapperida menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II b (Kepala Badan) dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan membawahi:

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi:

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Penanaman Modal; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayahmembawahi:

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi

6. Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan membawahi:

 a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan;
 b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas; dan
 c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 antara lain:

A. Kepala Badan dipimpin oleh kepala badan, memiliki:

Tugas pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjangperencanaan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
d. Pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris badan, memiliki:

Tugas pokok : Penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan,evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Badan.

Fungsi :

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Badan;
b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Badan;
c. Penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
e. Pengelolaan barang milik Daerah lingkup Badan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan

hubungan masyarakat di lingkungan Badan;

d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Badan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial, budaya dan pemerintahan.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunanmanusia dan masyarakat, perencanaan pembangunansosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunanmanusia dan masyarakat, perencanaan pembangunansosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;

b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

D. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM

dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata, dan Penanaman Modal, mempunyai tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

E. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan

pokok kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman,mempunyai tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

F. Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan Program, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang analisis data pembangunan perencanaan program, pengendalian evaluasi dan pelaporan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan

wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas, mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan, mempunyai tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;

b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

G. Sub –Koordinator

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Analisis isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda sangat penting untuk melihat permasalahan-permasalahan yang mendesak harus ditangani dan berdampak luas bagi proses pembangunan daerah. Isu-isu strategis yang prioritas dan potensial akan berdampak pada perbaikan pelayanan Bappeda dalam tahun rencana pembangunan.

No	Aspek	Isu Strategis
1	Kualitas perencanaan	1. Belum maksimalnya keselarasan perencanaan pembagunan daerah 2. Orientasi perencanaan pembangunan daerah belum berorientasi hasil
2	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum Terintegrasinya perencanaan Pembangunan daerah
3	Teknologi informasi	Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah
4	Data dan Informasi	1. Masih minimnya ketersediaan dan pengolahan data informasi mendukung proses perencanaan daerah. 2. Masih rendahnya kajian/penelitian ataupun inovasi daerah yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.s
3	Sumber daya manusia	1. Belum tersedianya tenaga fungsional perencana yang melakukan

		kajian/penelitian perencanaan pembangunan daerah. 2. Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas aparatur dalam menyusun dan menganalisis perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;

- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025;

1.5 Sistematika

Sistematika penyusunan LAKIP BAPPEDA tahun 2025 meliputi hal-hal berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
1.4. Landasan Hukum
1.5. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2025
3.2. Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2023-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Bappeda sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan telah menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan pada tahun 2025, antara lain:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-				
					2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah di atas 70%			80	82	85	86	86
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
			Meningkatnya Hasil Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	60	70	80	90	90
2	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	1. Nilai Lakip yang dikeluarkan Inspektorat			BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		2. Jumlah Inovasi yang diterapkan			2	2	2	2	2
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100

Rencana kinerja akan menjadi tolok ukur perangkat daerah dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan. Rencana kinerja menjadi tahap awal dalam proses pelaksanaan pelayanan Bappeda selama 1 (satu) tahun berjalan sebagai penjabaran

kinerja tahunan yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2023-2026. Rencana kinerja tersebut ditetapkan menjadi sebuah perjanjian kinerja yang mengikat antar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian kinerja Bappeda dengan kepala daerah menjadi pengikat dan pengingat atas komitmen Bappeda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Bupati tertuang dalam tabel berikut:

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah di atas 80 %	Persen	85
		Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	BAIK
2	Meningkatnya Hasil Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembanguan	Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	80
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai	B
		Jumlah Inovasi yang Diterapkan	Jumlah	2
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda pada Tahun 2025 mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 serta mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2023-2026. Dimana pada tahun 2025 ini Kepala Bappeda mempunyai tiga sasaran strategis dan enam indikator sasaran untuk mencapai kinerja dalam satu Tahun. begitu juga dalam mendukung sasaran strategis yang menjadi target kinerja eselon II, maka eselon III membuat perjanjian kinerja sebagai komitmen yang mengikat antara eselon III dengan eselon II, begitu juga eselon IV dengan eselon III.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian target yang telah disusun dalam perjanjian kinerja kepala BAPPEDA yang ada maka dari itu disusunlah beberapa program serta kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dari tercapainya target yang ada.

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**	**100%**	**5.275.376.096**
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	2 Layanan	4.117.284.379
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	383.831.150
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	2 Layanan	454.210.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah	3 Layanan	320.050.567
II	**Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Konsistensi Program RPD kedalam RKPD**	**100%**	**1.080.379.550**
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang Disusun	3 Dokumen	848.328.200
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daearh Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	72 Orang	232.051.350
III	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Keselarasan Program RKPD dan Program Prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah**	**85 %**	**194.503.900**
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya layanan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Laporan	50.523.400
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Tersedianya layanan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	2 Laporan	82.050.400
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya layanan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Laporan	61.830.100
IV	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase Kesesuaian Kajian / Inovasi dan Penelitian sesuai Kebutuhan Perencanaan**	**80 %**	**1.961.009.735**

1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Penelitian	510.244.200
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 Penelitian	1.450.765.535

Dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja Bappeda yang setelah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran yang tertuang dalam DPPA OPD Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebesar Rp. 8,511,269,281,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 8.236.912.681,- yang mana terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 4.095.084.379,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.141.828.302,- Serta belanja modal sebesar Rp. 274.356.600,- yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 274.356.600,- .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2025

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui mediapertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, Bappeda Kabupaten Kepulauan MentawaiTahun 2025 menyusunlaporan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dalam satu tahun pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerjadan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masingindikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Tahun 2023-2026. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis akan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada (*resources*) demi tercapainya tujuan organisasi.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah di atas 80 %	85	64,93	64,93%	Belum Tercapai	
		Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	BAIK	85,21	SANGAT BAIK	Tercapai	SK Kepala
2	Meningkatnya Hasil Kajian/Penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembanguan	Persentase Kajian/Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	80	100	100 %	Tercapai	Hasil Kajian
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip yang dikeluarkan Inspektorat	B	-	-	Belum dinilai inspektorat	
		Jumlah Inovasi yang Diterapkan	2	3	150 %	Tercapai	
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100 %	Tercapai	

Tabel 3.1 menunjukkan capaian kinerja pelayanan Bappeda tahun 2025 yang secara umum telah mencapai target yang ditetapkan tapi ada juga beberapa indikator yang tidak mencapai target. Ada 6 indikator kinerja BAPPEDA untuk tahun 2025 yaitu indikator Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah di atas 80 % dengan nilai target 85 persen dan mendapatkan nilai realisasi 64,93 target ini belum tercapai dikarenakan ada beberapa indikator yang belun di rilis realisasinya pada Tahun 2025 (data ini dapat dilihat pada capaian indikator pembangunan daerah pada lampiran).

Indikator ke dua yaitu Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target nilai BAIK, dimana nilai BAIK itu berkisar antara (61-80), setelah dilakukan perhitungan terhadap indikator sasaran Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah ini didapatkanlah hasil 85,21dengan kategori Sangat Baik (data perhitungan indeks kualitas perencanaan dapat dilihat pada surat keputusan kepala Bappeda pada Lampiran).

Selanjutnya untuk indikator yang ke 3 adalah Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan dengan target nilai 80 % dan realisasi sebesar 100 %, dimana pada awal tahun 2025 BAPPEDA merencanakan untuk melaksanakan 4 kajian / penelitian yang mana ke 4 kajian / penelitian tersebut berhasil dilaksanakan dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncakan. Untuk indikator yang ke tiga yaitu Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 % dan berhasil terealisasi sebesar 80 % ini tidak tercapai dikarenakan jika ada dari beberapa indikator tidak tercapai akan mempengaruhi capaian kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2024 dan 2025

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Rencana Strategis Bappeda Tahun 2023-2026							
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah di atas 80 %	82	61.84	61,84 %	85	64.93	64.93 %
		Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	BAIK	BAIK (81.20 %)	BAIK (81.20 %)	BAIK	Sangat Baik (85,21 %)	Sangat Baik (85,21 %)
2	Meningkatnya Hasil Kajian/Penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembanguan	Persentase Kajian/Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	70	100	100 %	80	100	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip yang dikeluarkan Inspektorat	B	A	100 %	B	-	-
		Jumlah Inovasi yang Diterapkan	2	3	150 %	2	3	150 %
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	80%	80%	100	80%	80%

Tabel 3.2 menunjukkan Perbandingan capaian kinerja BAPPEDA pada tahun 2024 dengan tahun 2025, namun terdapat perbedaan antara tahun 2024 dan 2025 baik dalam target tujuan / sasaran maupun indikator kinerja yang ada, terdapat beberapa penyesuaian dalam tujuan / sasaran serta indikator kinerja pada tahun 2025.

Walau terdapat beberapa perbedaan target indikator kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025, namun tingkat realisasi pada semua indikator kinerja yang ada sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan juga terdapat beberapa indikator kinerja realisasinya melebihi dari target yang ada.

Ditinjau dari capaian kinerja Bappeda Tahun 2025 dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai perencana maka beberapa permasalahan yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktaatan perangkat daerah dalam memenuhi jadwal terkait khususnya dalam pengimputan data untuk menyusun dokumen perencanaan maupun dokumen pelaporan tahunan yang berdampak pada keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan.
2. Dokumen pelaporan yang disusun kurang berkualitas dan data yang disampaiakn oleh perangkat daerah hanya untuk memenuhi kewajiban saja.
3. Pemanfaatan hasil kajian yang tidak optimal karena belum adanya forum kelitbangan untuk menjaring usulan kebutuhan kegiatan kelitbangan dari perangkat daerah.
4. Kapasitas aparatur perencana yang belum maksimal

Untuk mencapai tujuan organisasi Bappeda telah melakukan upaya untuk memaksimalkan fungsi Bappeda sebagai koordinasi penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi bagi semua Perangkat Daerah dan masyarakat dibidang perencanaan pembangunan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Memperkuat dan meningkatkan kualitas kajian dan penelitian sebagi upaya meningkatkan dan mengembangkan inovasi daerah.

2. Memverifikasi dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan OPD guna meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM perencana dengan mengadakan pelatihan agar kualitas perencana menjadi lebih baik.
4. Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat sipil, dan Stakeholder yang lain dalam rangka mewujudkan perencanaan yang tepat.

Badan Perencanaan pembangunan daerah memiliki suatu potensi untuk mebantu dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Meningkatkan kualitas penelitian guna mendukung perkembangan inovasi daerah. Potensi bappeda dapat dilakukan melalui analisis internal melalui idenstifikasi kekuatan dan kelemahan Bappeda, kondisi eksternal dariluar Bappeda berupa peluang dan ancanman turut menjadi pertimbangan didalam penentuan potensi organisai Bappeda, ini dapat di lihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3 Analisi SWOT Potensi Organisasi Bappeda

Faktor Ekstenal / Faktor Internal	**Peluang :**	**Tantangan :**
	1. Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan modern 2. Perkembangan kapasitas APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai 3. Penyelenggaraan Bimtek Perencanaan dari PT dan Lembaga Pelatihan 4. Penyelenggaraan beasiswa pendidikan bagi perencana 5. Ketersediaan tenaga perencana disetiap SKPD 6. Terbukanya peluang fungsional Perencana.	1. Tingkat partisipasi/kepedulian masyarakat dalam musrenbang rendah 2. Pendekatan politik yang dominan dalam perencanaan 3. Dukungan data dari SKPD tidak optimal 4. Perubahan Peraturan perundangan yang sering terjadi 5. Tingkat perubahan kondisi sosial budaya dan ekonomi 6. Adanya era globalisasi ekonomi (tuntutan perubahan yang cepat)

Kekuatan: 1. Tingkat pendidikan aparatur yang tinggi 2. Ketersediaan alokasi anggaran perencanaan yang memadai 3. Tupoksi koordinasi Bappeda secara vertikal dan horizontal 4. Tupoksi Bappeda dalam pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan 5. Dukungan Peraturan Perundangan terhadap perencanaan dan evaluasi (UU, PP, PERMEN, PERDA) 6. Masa kerja aparatur rata-rata di atas 5 tahun 7. Usia aparatur perencana yang energik Ketersediaan fasilitas IT	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan kualitas koordinasi dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan 2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi 3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi pengolahan data perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan Peran serta Mayarakat dalam Perencanaan Pembangunan 2. Peningkatan Kwalitas data/informasi perencanaan
Kelemahan: **1.** Tingkat Kompetensi aparatur belum merata **2.** Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensinya **3.** Penerapan aspirasi dalam musrenbang belum maksimal **4.** Sistim perencanaan yang belum terintegrasi **5.** Pola koordinasi yang belum tersistem antar bidang, dan lintas SKPD **6.** Dokumen kajian yang tidak aplikatif **7.** Akurasi data perencanaan tidak optimal/tidak mutakhir **8.** Tingkat kedisplinan yang belum optimal **9.** Kurangnya kerja sama yang luas dan intensif dengan lembaga-lembaga lain **10.** Kurangnya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan kompetensi aparatur perencana 2. Peningkatan kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana kantor 3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pengelola kepegawaian BKPSDM 4. Penerapan reward and punishment	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan kompetensi perencana seluruh SKPD

3.2 Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2025

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang secara optimal diberdayakan demi terwujudnya tujuan organisasi dalam tahun rencana, salah satunya adalah dukungan alokasi penganggaran.Untuk pencapaian Kinerja Keuangan berdasarkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 4 (Empat) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan, dan 26 (Dua puluh Enam) Sub Kegiatan yang dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2025 didukung oleh 4 Program 4 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.275.376.096,- dengan realisasi Rp. 5.067.843.950,- dengan total persentase realisasi sebesar 96.07%

2. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

 Pencapaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2025 didukung oleh 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.080.379.550,- dengan realisasi Rp. 1.054.066.487,- dengan total persentase realisasi sebesar 97.56%.

3. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

 Pencapaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2025 didukung oleh 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 194.503.900,- dengan realisasi Rp. 168.560.941 dengan total persentase realisasi sebesar 86.66%

4. Program Penelitian dan Pegembangan Daerah

Pencapaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2025 didukung oleh 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.961.009.735,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.916.218.888,- dengan total persentase realisasi sebesar 97.72%

Untuk melihat secara rinci mengenai gambaran pencapaian pengukuranrealisasi pelaksanaan progam/kegiatan/sub kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**194.503.900**	**168.560.941**	**86.66**
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	50.523.400	48.395.616	95.79
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	12.131.000	12.131.000	10
	Koordinasi pelaksana ansinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	50.523.400	36.264.616	94.46
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**82.150.400**	61.610.425	75.00
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	28.970.000	28.466.425	98.26
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	53.180.400	33.144.000	62.32
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**61.830.100**	**58.554.900**	94.70
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	45.357.700	42.520.000	93.74
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	16.472.400	16.034.900	97.34
II	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**1.080.379.550**	**1.054.066.487**	**97.56**
4	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**848.328.200**	**828.199.141**	**97.63**
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	40.752.600	40.682.900	99.83
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	224.404.800	218.774.360	97.49

	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	583.170.800	568.741.881	97.53
5	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**232.051.350**	**225.867.346**	**97.34**
	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	232.051.350	2255.867.346	97,34
III	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**1.961.472.400**	**1.916.218.888**	**97,72**
6	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**510.244.200**	**502.877.520**	**98.56**
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	510.244.200	502.877.520	98.56
7	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1.450.765.535**	**1.413.341.368**	**97.42**
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	471.148.500	471.128.363	100
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	475.072.400	462.129.100	97.28
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	504.544.635	480.083.905	95.15
IV	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.275.376.096**	**5.067.843.950**	**96.07**
8	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.117.284.379**	**3.930.437.272**	**95.46**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.095.084.379	3.908.237.272	95.44
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	22.200.000	22.200.000	100
9	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**383.831.10**	**378.330.781**	**98.57**
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	60.999.800	60.999.800	100
	Penyediaan bahan logistic kantor	85.415.550	80.890.757	94.70
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.012.800	8.012.600	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	600.000	600.000	100
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	228.803.000	227.828.424	99,57
10	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**454.210.000**	**442.511.091**	**97.42**
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	298.510.000	287.271.091	96.23
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.700.000	155.240.000	99.70
11	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**320.050.567**	**316.564.806**	**98.91**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	91.670.000	89.507.373	97,64
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.709.650	60.672.779	99.94
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	167.670.917	166.384.654	99.23

Pada Tabel 3.3 di atas merupakan capaian anggaran program, kegiatan serta sub kegiatan BAPPEDA pada tahun 2025. Dari data diatas bisa dilihat bahwa serapan anggaran pada semua program dan kegiatan tergolong cukup tinggi karena semua capaian program dan kegaiatan berada diatas 90 % lebih tepatnya berada pada 96.42 %.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian %	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	85	64,93	64,93 %	-	-	-	
		BAIK	Sangat Baik (85,21 %)	Sangat Baik (85,21 %)	1.274.883.450	1.222.627.428	95.90	
2	Meningkatnya Hasil Kajian/Penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembanguan	80	100	100 %	1.961.472.400	1.916.218.888	97,72	
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	B	A	100 %	-	-	-	
		2	2	100 %	-	-	-	
		100	80%	80%	5.275.376.096	5.067.843.950	96.07	

Pada Tabel 3.4 di atas merupakan perbandingan antara capaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran yang ada pada BAPPEDA tahun 2025, bisa dilihat bahwa pada capaian indikator kinerja yang ada dari kelima indikator kinerja BAPPEDA yang ada pada tahun 2025 telah berada di angka 90 % dimana hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dari indikator kinerja yang ada sudah sama atau bahkan ada indikator kinerja yang melebihi dari target yang ada.

Dari segi capaian anggaran BAPPEDA pada tahun 2025 juga sudah cukup baik, dari kelima indikator yang ada semuanya sudah berada di atas 96,42 % dari serapan anggaran yang ada. Dimana dalam pencapaian target indikator dan anggaran tersebut telah dilakukan rapat-rapat penyusunan perencaan seperti rapat Forum OPD, penyusunan

Renstra OPD, Renja OPD, Sosialisasi satu data Indonesia yang merupakan pentingnya data yang akurat, terkini, dan terintegrasi menjadi sebuah keharusan dalam pengambilan keputusan kebijan daerah, melakukan pelatihan Analisis Makro dalam Perencanaan Daerah yang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah daerah untuk menbangun perencaan pembangunan yang lebih berkualitas dan melakukan beberapa kajian dalam mendukung perencaan pembangunan daerah. Dalam pelaporan kinerja juga dilakukan secara triwulan dimana untuk memantau kemajuan capaian target dan menjadi salah satu faktor sehingga semua capaian indikator kinerja yang ada bisa tercapai.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian %	
I	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**85 %**	**85 %**	**100 %**	**1.080.379.550**	**1.054.066.487**	**97.56**	**Tercapai**
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	848.328.200	828.199.141	97.63	**Tercapai**
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	72 Orang	72 Orang	100 %	232.051.350	225.867.346	97.34	**Tercapai**
II	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**85 %**	**85 %**	**100 %**	**194.503.900**	**168.560.941**	**86.66**	**Tercapai**
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	100 %	50.523.400	48.395.616	95.79	**Tercapai**
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian danSumber Daya Alam	2 Laporan	2 Laporan	100 %	**82.150.400**	61.610.425	75.00	**Tercapai**
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	**61.830.100**	**58.554.900**	94.70	**Tercapai**
III	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**80 %**	**80 %**	**100 %**	**1.961.472.400**	**1.916.218.888**	**97,72**	**Tercapai**
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Penelitian	1 Penelitian	100 %	510.244.200	502.877.520	98.56	**Tercapai**
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 Penelitian	3 Penelitian	50 %	1.450.765.535	1.413.341.368	97.42	**Tercapai**
IV	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**100%**	**100 %**	**5.275.376.096**	**5.067.843.950**	**96.07**	**Tercapai**
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Layanan	2 Layanan	100 %	4.117.284.379	3.930.437.272	95.46	**Tercapai**
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	5 Layanan	100 %	383.831.10	378.330.781	98.57	**Tercapai**
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	2 Layanan	100 %	454.210.000	442.511.091	97.42	**Tercapai**
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Layanan	3 Layanan	100 %	320.050.567	316.564.806	98.91	**Tercapai**

Pada Tabel Pencapaian kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Pemangunan Daerah pada Tahun 2025 realisasi pencapaian telah memenuhi target yang telah ditetapkan, baik berdasarkan target pada indikator kinerja maupun pada anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 merupakan arah dan tolok ukur kinerja menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam rencana strategis ke dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja, dievaluasi melalui penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Bappeda yang dilakukan setiap tahun secara berkala.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja Bappeda tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat tercapai dan bahkan melebihi target kinerja yang ditetapkan.

Tentunya kedepan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat diminimalisir, sehingga Bappeda sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan perencanaan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang aplikatif dan mampu menjembatani tujuan pembangunan daerah dalam mensejahterakan masyarakat Mentawai.

Tuapejat, 2 Januari 2025

KEPALA

SAHAD PARDAMAIAN, ST.,M.A.P
NIP. 197306162 00112 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Raya Tuapeijat KM.4 Telp. (0759)320050, 320053, 320211 Fax. (0759) 320211
Email: bappedakabkepmentawai@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 000.7/4 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pengukuran terhadap kualitas perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
b. bahwa dalam rangka evaluasi perencanaan dan pengukuran kualitas perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepulauan Mentawai tentang Indeks Kualias Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 24 Tahun 2023 tentang Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dengan nilai 85,21 dan mutu A atau dengan predikat kualitas perencanaan Sangat Baik.

KEDUA : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperoleh melalui perhitungan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA BAPPERIDA,

SAHAD PARDAMAIAN, S.T.,M.A.P
NIP. 19730616 200112 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR : 000.7/4 TAHUN 2026
TENTANG INDEKS KUALITAS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Hasil
Proses	30,00%	Forum OPD	7,00%	Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD	4,00%	$\frac{Jumlah\ OPD\ yang\ melaksanakan\ Forum\ OPD}{Jumlah\ OPD} x\ 100\%$	27/36 x 100	3,00
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	3,00%	$\frac{Jumlah\ OPD\ yang\ melaksanakan\ Forum\ OPD\ tepat\ waktu}{Jumlah\ OPD} x\ 100\%$	27/36 x 100	2,25
		Konsultasi Publik	10,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	4,00%	$\frac{Jumlah\ Kehadiran\ Pemangku\ Kepentingan}{Jumlah\ Perwakilan\ Pemangku\ Kepentingan\ yang\ diundang} x\ 100\%$	40/73 x 100	2,19
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{Jumlah\ Partisipasi\ Aktif\ Pemangku\ Kepentingan}{Jumlah\ Perwakilan\ Pemangku\ Kepentingan} x\ 100\%$	42/73 x 100	1,85

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Hasil
				Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik	3,00%	Tapat Waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	100,00%	3,00
		Musrenbang Kabupaten	13,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	5,00%	$\frac{Jumlah\ Kehadiran\ Pemangku\ Kepentingan}{Jumlah\ Perwakilan\ Pemangku\ Kepentingan\ yang\ diundang} x\ 100\%$	85/96 x 100	4,43
				Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	4,00%	$\frac{Jumlah\ Partisipasi\ Aktif\ Pemangku\ Kepentingan}{Jumlah\ Perwakilan\ Pemangku\ Kepentingan} x\ 100\%$	70/96 x 100	2,92
				Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	4,00%	Tepat waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	100,00%	4,00
Isi	40,00%	Data Pendukung	20,00%	Persentase ketersediaan data IKU	10,00%	$\frac{Jumlah\ Data\ IKU\ yang\ tersedia}{Jumlah\ Data\ IKU} x\ 100\%$	42/42 x 100	10,00
				Persentase ketersediaan data IKD	10,00%	$\frac{Jumlah\ Data\ IKD\ yang\ tersedia}{Jumlah\ Data\ IKD} x\ 100\%$	102/123 x 100	8,29
		Konsistensi	20,00%	Keselarasan Program antara RKPD dengan RPJMD	20,00%	$\frac{Jumlah\ Program\ RKPD\ yang\ Sesuai\ dengan\ RPJMD}{Jumlah\ Program\ pada\ RPJMD} x\ 100\%$	105/110 x 100	19,09

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Hasil
Tindak Lanjut	30,00%	Capaian Kinerja	15,00%	Persentase capaian IKU	8,00%	$\frac{Jumlah\ IKU\ yang\ mencapai\ target}{Jumlah\ IKU} x\ 100\%$	31/42*100	5,90
				Persentase capaian IKD	7,00%	$\frac{Jumlah\ IKD\ yang\ mencapai\ target}{Jumlah\ IKD} x\ 100\%$	102/123 x 100	5,80
		Pengendalian Rencana Kerja	10,00%	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD	10,00%	$\frac{Jumlah\ Rekomendasi\ Hasil\ Evaluasi\ yang\ Ditindaklanjuti\ OPD}{Jumlah\ Rekomendasi} x\ 100\%$	4/4*100	10,00
		Penganggaran	5,00%	Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD	5,00%	$\frac{Jumlah\ Anggaran\ Program\ Prioritas\ dalam\ RPJMD\ yang\ menjadi\ prioritas\ pendanaan\ RKPD}{Jumlah\ anggaran\ pada\ RKPD} x\ 100\%$ Hasil : ≥ 50% = 100% ≤ 50% = 25%	56.332.415.735 /920.980.436.207x 100	2,50
Jumlah	**100,00%**							**85,21**
Predikat							**A (Sangat Baik)**	

KEPALA BAPPERIDA,

SAHAD PARDAMAIAN, S.T.,M.A.P
NIP. 19730616 200112 1 003

Capaian Kinerja
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tahun 2025

Tujuan / Sasaran/ pProgram		Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran/ Program)	2025		Persentasi
			Target	Realisasi	
Tujuan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	62,48	70	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata Lama sekolah	7,54 Tahun	8,21 Tahun	Tercapai
		Harapan Lama Sekolah	13,28 Tahun	13,17 Tahun	Tidak Tercapai
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	25%	29,53 %	Tercapai
		APK SD	100%	117.13 %	Tercapai
		APK SMP	100%	103,95 %	Tercapai
		APM SD /MI/ paket A	85%	102.95 %	Tercapai
		APM SMP /MTS/ Paket B	62,50%	77,54 %	Tercapai
		Tingkat APS warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	95,886 %	Tidak Tercapai
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	>50%	Jenjang SD : 49,24 % Jenjang SMP : 47,92 %	Tercapai
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	>50%	Jenjang SD : 33,78 % Jenjang SMP : 43,00 %	Tercapai
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	3%	105 %	Tercapai
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	94%	80,44 %	Tidak Tercapai
		Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	100%	93.54 %	Tidak Tercapai

Tujuan / Sasaran/ pProgram		Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran/ Program)	2025		Persentasi
			Target	Realisasi	
		Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi	22%	33,82%	Tercapai
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Angka Melek Huruf	98,88%	104,64%	Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6%	Belum Rilis	
		Angka Harapan Hidup	65,49 Tahun	74,77 Tahun	Tercapai
		Prevalensi Stunting	15%	14,82%	Tercapai
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	90%	94,5%	Tercapai
		Cakupan Desa UCI	85%	56.28%	Tidak Tercapai
		Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	22/1000 KH	27/1000 KH	Tidak Tercapai
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)	250/100rb KH	263/100 rb KH	Tidak Tercapai
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan	80%	60,54%	Tidak Tercapai
		Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	<5%	11,87%	Tidak Tercapai
		Akreditasi Rumah Sakit	B	D	Tidak Tercapai
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	90/100.000 Penduduk	55/100.000 penduduk	Tidak Tercapai
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rata-rata lama pasien dirawat	5 Hari	3,22 Hari	Tercapai
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	12 Puskesmas	15 Puskesmas	Tercapai
		Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	90%	94,5%	Tercapai
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Desa dengan PHBS	25 Desa	43 desa	Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya keterampilan hidup (*life skill*) sumber daya manusia	Persentase Penduduk Miskin	14,31%	14,58%	Tercapai
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90,%		

Tujuan / Sasaran/ pProgram		Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran/ Program)	2025		Persentasi
			Target	Realisasi	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja dilatih yang telah bekerja	24%	2,20%	Tidak Tercapai
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi sehat	10%	4,71%	Tidak Tercapai
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	64%	57,35%	Tidak Tercapai
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga pra sejahtera beralih ke Keluarga sejahtera	4%	0%	Tidak Tercapai
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDes yang mendapatkan profit	2%	2,4%	Tercapai
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) yang Aktif	105 lembaga kemasyarakatan	71 lembaga kemasyarakatan	Tidak Tercapai
	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,3%	1,45	Tidak Tercapai
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	14 Organisasi	10 Organisasi	Tidak Tercapai
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Prestasi olahraga	10 Cabang Olahraga	8 Cabang Olahraga	Tidak Tercapai
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase penurunan PMKS	28%	21,14 %	Tidak Tercapai
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	100%	100%	Tercapai
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100%	100%	Tercapai
Tujuan 2:	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur	15%	51.75%	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	20%	16,96%	Tidak Tercapai
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	12%	16,96%	Tercapai
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8%	5,25%	Tidak Tercapai
Sasaran 2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	75%	79,8%	Tercapai
		Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	78%	100.33%	Tercapai

Tujuan / Sasaran/ pProgram		Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran/ Program)	2025		Persentasi
			Target	Realisasi	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan jaringan irigasi	28 Ha	31 Ha	Tercapai
		Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	7,80%	7,87%	Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	100%	Tercapai
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	Tercapai
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	82%	82%	Tercapai
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 Kawasan		
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah sesuai dengan regulasi	100%	100%	Tercapai
Sasaran 4	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	85%	87,15%	Tercapai
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase armada angkutan laik jalan/layar	90%	100%	Tercapai
	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	321.441 Orang	336.105 Orang	Tercapai
		Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	709.328 Ton	714.250 Ton	Tercapai
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	90%	100%	Tercapai
	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	88%	96,91%	Tercapai
Sasaran 6	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	88%	94,08%	Tercapai
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan desa yang terakses listrik	95,35%	100%	Tercapai
Tujuan 3 :	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>80	84,1%	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	45%	44,47%	Tidak Tercapai
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	15%	13,65%	Tidak Tercapai
	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	52%	55,57%	Tercapai
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	65%	70,27%	Tercapai

Tujuan / Sasaran/ pProgram		Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran/ Program)	2025		Persentasi
			Target	Realisasi	
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	52%	53,55%	Tercapai
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	9%	7,35%	Tidak Tercapai
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	33%	41%	Tercapai
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Berkurangnya titik genangan Air	73%	74,55%	Tercapai
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Kawasan Pemukiman dengan prasarana dan sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	63%	77%	Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	4 Desa	43 Desa	Tercapai
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Perusakan lingkungan hidup yang tertangani	100%	63%	Tidak Tercapai
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang	100%	0%	Tidak Tercapai
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	45,94%	Tidak Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	185	Belum Rilis	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana tertangani	100%	100%	Tercapai
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	100%	78,75%	Tidak Tercapai
	Program Penanganan Bencana	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran	100%	100%	Tercapai
Tujuan 4 :	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	4,37%	Belum Rilis	
		Indek Gini	0,309	0,239	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp. 64,41 jt	Belum Rilis	
		Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	9,21%	Tidak Tercapai

Tujuan / Sasaran/ pProgram		Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran/ Program)	2025		Persentasi
			Target	Realisasi	
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	14.500 Orang	30.663 Orang	Tercapai
		Jumlah wisatawan domestik	730.000 Orang		
		PAD sektor pariwisata	13 Milliar Rupiah	10.39 Miliar Rupiah	Tidak Tercapai
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	7 Hari	7-10 Hari	Tercapai
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat	4%		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Indeks Ketahanan Pangan	54	56,76	Tercapai
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kawasan pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian	85%	73,5%	Tidak Tercapai
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,5 Ton	2,62 Ton	Tidak Tercapai
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian dan Peternakan			
		Pisang	148.000 Kwintal	146.489 Kwintal	Tidak Tercapai
		Cengkeh	1.650 Ton	1.323 Ton	Tidak Tercapai
		Keladi	1.800 Kwintal	6856 Kwintal	Tercapai
		Kelapa	18.000 Ton	9.249 Ton	Tidak Tercapai
		Sagu	1.100 Ton	787 Ton	Tidak Tercapai
		Sapi	3.100 Ekor	2.520 Ekor	Tidak Tercapai
		Babi	48.000 Ekor	21.598 Ekor	Tidak Tercapai
		Unggas	83.000 Ekor	54.646,2	Tidak Tercapai
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Bina kelompok Tani yang produktif	45%	44,1%	Tidak Tercapai
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penyakit Hewan yang tertangani	100%	100%	Tercapai
	Program Pengendalian dan Penanggulangan	Persentase bencana pertanian yang tertangani	100%	100%	Tercapai

Tujuan / Sasaran/ pProgram		Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran/ Program)	2025		Persentasi
			Target	Realisasi	
	Bencana Pertanian				
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan nelayan kecil	10.000 Ton	12.462 Ton	Tercapai
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya	300 Ton	347,67 Ton	Tercapai
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Kelompok/Usaha Mikro Kecil pengolahan perikanan yang produktif	22%	21%	Tidak Tercapai
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	9%	0.005%	Tidak Tercapai
	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	8%	0.80%	Tidak Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	Rp. 50 Milliar Rupiah	Rp. 94,48 Miliar Rupiah	Tercapai
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2.65%	1.37%	Tercapai
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	1,80%	1.05%	Tidak Tercapai
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	45%	24,91%	Tidak Tercapai
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	56%	25,96%	Tidak Tercapai
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	2%	-9.68%	Tidak Tercapai
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang pasar yang direvitalisasi	12%	2,1%	Tidak Tercapai
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan nilai penjualan (omset usaha perdagangan)	4%	1.57	Tidak Tercapai
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kesesuaian perencanaan penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (investasi)	90%	Belum Rilis	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasi realisasi investasi	2,50%	106%	Tercapai
Sasaran 3	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	3,50%	0.0026%	Tidak Tercapai
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	6%	5,77%	Tidak Tercapai

Tujuan / Sasaran/ pProgram		Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran/ Program)	2025		Persentasi
			Target	Realisasi	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti	90%	100%	
Tujuan 5 :	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	Indek RB	B	Belum Rilis	
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	45	92,84	Tercapai
		Indek Kepuasan masyarakat	84	83,04	Tidak Tercapai
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	80%	78,75%	Tidak Tercapai
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan)	35%	31,5%	Tidak Tercapai
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95%	57,75%	Tidak Tercapai
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	B	B	Tercapai
	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,30%	100%	Tercapai
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	93%	96,29	Tercapai
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid dan *update*	85%	100%	Tercapai
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan realisasi anggaran diatas 90 %	92%	97,65%	Tercapai
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	10%	7,35%	Tidak Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Profesional ASN	83	Belum Rilis	
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat inovatif	Inovatif	Tidak Tercapai
		Indeks SPBE	2,4	2,58	Tercapai
		Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Tercapai

Tujuan / Sasaran/ pProgram		Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran/ Program)	2025		Persentasi
			Target	Realisasi	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	88%	75,21%	Tidak Tercapai
		Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Tercapai
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	60%	84%	Tercapai
	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	25%	30%	Tercapai
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	90%	63%	Tidak Tercapai
	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	240	Belum Rilis	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	13%	0%	Tidak Tercapai
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	80%	100%	Tercapai
		Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	10	34	Tercapai
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keselarasan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan yang responsif gender dan peduli anak	37%	55,65%	Tercapai
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	45%	48,57%	Tercapai
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	20%	0%	Tidak Tercapai
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu	90%	100 %	Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	Belum RIlis	

Tujuan / Sasaran/ pProgram		Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran/ Program)	2025		Persentasi
			Target	Realisasi	
		WBK/WBBM	4 OPD	0	Tidak Tercapai
		Nilai SAKIP	BB	Belum Rilis	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu	100%	100%	Tercapai
		Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen	88%	62,20%	Tidak Tercapai
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	88%	83,16%	Tidak Tercapai
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	88%	89,25%	Tercapai
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	88%	88,41%	Tercapai
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	100%	Belum Rilis	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	40%	100%	Tercapai
		Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	98%	100%	Tercapai
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	83%	100%	Tercapai
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan	9,50%	6,03%	Tidak Tercapai
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	88%	100%	Tercapai
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi	89%	94.5%	Tercapai
		Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah	2%	0%	Tercapai
		Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	100%	100%	Tercapai

Tujuan / Sasaran/ pProgram		Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran/ Program)	2025		Persentasi
			Target	Realisasi	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	84%	90,50%	Tercapai
		Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu	90%	100%	Tercapai
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang disetujui	80%	55,65%	Tidak Tercapai
		Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna	4 Hari	4 Hari	Tercapai
		Persentase usulan masyarakat melalui reses/ monev menjadi pokok pikiran DPRD	80%	78,75%	Tidak Tercapai
		Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	75%	52,5%	Tidak Tercapai
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	Tercapai
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	100%	89,25%	Tidak Tercapai
Tujuan 6 :	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,55		
Sasaran 1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	7 MHA	6 MHA	Tidak Tercapai
	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	63%	100%	Tercapai
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar yang dibina	4 Sanggar	4 Sanggar	Tercapai
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	5 MHA	0 MHA	Tidak Tercapai
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MHA yang diberdayakan	8 MHA	4 MHA	Tidak Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,8	60,47%	Tercapai
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	30%	71,59%	Tercapai

Tujuan / Sasaran/ pProgram		Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran/ Program)	2025		Persentasi
			Target	Realisasi	
Tujuan 7 :	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Tingkat Kriminalitas	3.20%	3,32%	Tidak Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender	Tingkat Kabupaten layak Anak	550 (Pratama)	Belum Rilis	
		Indek Pembangunan Gender	90,02	Belum Rilis	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	89%	89,25%	Tercapai
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	Tercapai
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pencanangan kecamatan layak Anak	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Tercapai
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	100%	Tercapai
	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran	20 OPD	20 OPD	Tercapai
		Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya	75%	52,5%	Tidak Tercapai
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	78%	87,42%	Tercapai
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas aktif	70%	73,5%	Tercapai
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	100%	100%	Tercapai
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Sosial	Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%	Tercapai
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	100%	Tercapai

EVALUASI TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025

| Kode Rekening | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026 | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11+12 | | 14=13/8x100 | | 15=7+13 | | 16=15/6x100 | | 17 |
| | | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| **5.01.01** | **Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA** | **Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah** |
| **5.01.01.2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan** |
| 5.01.01.2.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan | 152 | ASN | 16.972.695.091 | 38 | 3.604.811.755 | 35 | 4.095.084.379 | 35 | 1.063.847.356 | 0 | 975.793.006 | 0 | 996.795.739 | 0 | 871.801.171 | 35 | 3.908.237.272 | 100,00 | 95,44 | 73 | 7.513.049.027 | 48,03 | 44,27 | Bappeda |
| 5.01.01.2.02.0002 | | Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 | Dokumen | 372.864.000 | 1 | 126.940.000 | 1 | 22.200.000 | 0 | 3.700.000 | 0 | 5.550.000 | 0 | 5.550.000 | 1 | 7.400.000 | 1 | 22.200.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | 149.140.000 | 50,00 | 40,00 | Bappeda |
| **5.01.01.2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya pelayanan administrasi umum** |
| 5.01.01.2.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 48 | Paket | 113.713.782 | 12 | 24.999.000 | 1 | 60.999.800 | 0 | 2.810.000 | 0 | 1.630.000 | 0 | 3.216.000 | 1 | 53.343.000 | 1 | 60.999.000 | 100,00 | 100,00 | 13 | 85.998.000 | 27,08 | 75,63 | Bappeda |
| 5.01.01.2.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 949.609.861 | 3 | 118.471.100 | 3 | 85.415.550 | 0 | 14.518.200 | 0 | 5.421.400 | 0 | 9.448.100 | 3 | 56.015.407 | 3 | 85.403.107 | 100,00 | 99,99 | 6 | 203.874.207 | 50,00 | 21,47 | Bappeda |
| 5.01.01.2.06.0005 | | Penyedian Barang Cetak dan Penggandan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 24 | Paket | 1.113.753.000 | 6 | 55.242.000 | 6 | 8.012.800 | 0 | 1.638.400 | 3 | 2.424.600 | 0 | 2.435.000 | 3 | 1.514.600 | 6 | 8.012.600 | 100,00 | 100,00 | 12 | 63.254.600 | 50,00 | 5,68 | Bappeda |
| 5.01.01.2.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan | 4 | Dokumen | 139.980.000 | 1 | 12.150.000 | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 600.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | 12.750.000 | 50,00 | 9,11 | Bappeda |
| 5.01.01.2.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 144 | Laporan | 1.000.000.000 | 36 | 145.162.779 | 36 | 228.803.000 | 2 | 13.666.905 | 10 | 47.299.236 | 21 | 127.473.452 | 3 | 39.388.831 | 36 | 227.828.424 | 100,00 | 99,57 | 72 | 372.991.203 | 50,00 | 37,30 | Bappeda |
| **5.01.01.2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah** |
| 5.01.012.2.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 | Unit | 1.160.250.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 25,00 | 0,00 | Bappeda |
| 5.01.012.2.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang Disediakan | 2 | Unit | 383.175.000 | 2 | 699.230.133 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 699.230.133 | 100,00 | 182,48 | Bappeda |
| **5.01.01.2.08** | | **PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** |
| 5.01.01.2.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 144 | Laporan | 1.807.205.400 | 36 | 319.403.669 | 36 | 298.510.000 | 3 | 29.471.484 | 10 | 78.241.135 | 10 | 76.292.281 | 13 | 103.266.191 | 36 | 287.271.091 | 100,00 | 96,23 | 72 | 606.674.760 | 50,00 | 33,57 | Bappeda |
| 5.01.01.2.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 48 | Laporan | 2.027.467.260 | 12 | 335.537.549 | 12 | 155.700.000 | 2 | 45.000.000 | 3 | 29.750.000 | 3 | 37.000.000 | 4 | 43.490.000 | 12 | 155.240.000 | 100,00 | 99,70 | 24 | 490.777.549 | 50,00 | 24,21 | Bappeda |
| **5.01.01.2.09** | | **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah** |
| 5.01.01.2.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 | Unit | 217.243.180 | 2 | 42.260.100 | 2 | 30.000.000 | 0 | 2.460.000 | 0 | 6.160.000 | 0 | 11.490.266 | 2 | 9.888.600 | 2 | 29.998.866 | 100,00 | 100,00 | 4 | 72.258.966 | 50,00 | 33,26 | Bappeda |
| | | | Jumlah Liter BBM yang di gunakan | 10380 | Liter | 170.187.500 | 3595 | 58.242.158 | 4051 | 61.670.000 | 300 | 8.396.865 | 1300 | 13.001.298 | 1051 | 19.236.356 | 1400 | 18.873.988 | 4.051 | 59.508.507 | 100,00 | 96,50 | 7646 | 117.750.665 | 73,66 | 69,19 | |
| 5.01.01.2.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 | Unit | 54.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Bappeda |
| 5.01.01.2.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 | Unit | 260.000.000 | 15 | 46.147.482 | 11 | 60.709.650 | 0 | - | 1 | 4.425.000 | 1 | 5.970.000 | 9 | 50.277.779 | 11 | 60.672.779 | 100,00 | 99,94 | 26 | 106.820.261 | 65,00 | 41,08 | Bappeda |
| 5.01.01.2.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara | 1 | Unit | 127.670.917 | 0 | 0 | 15 | 167.670.917 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 15 | 166.384.654 | 15 | 166.384.654 | 100,00 | 99,23 | 15 | 166.384.654 | 1500,00 | 130,32 | Bappeda |
| **5.01.02** | **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** |
| **5.01.02.2.01** | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **Pesentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD** |
| 5.0102.2.01.03 | | Pelasanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 4 | Berita Acara | 600.000.000 | 1 | 42.808.900 | 1 | 40.752.600 | 1 | 14.760.300 | 0 | 25.922.600 | 0 | - | 0 | - | 1 | 40.682.900 | 100,00 | 99,83 | 2 | 83.491.800 | 50,00 | 13,92 | Bappeda |
| 5.01.02.2.01.05 | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 8 | Berita Acara | 1.544.000.000 | 2 | 424.786.275 | 2 | 224.404.800 | 2 | 96.990.000 | 0 | 124.397.800 | 0 | - | 0 | 3.000.000 | 2 | 224.387.800 | 100,00 | 99,99 | 4 | 649.174.075 | 50,00 | 42,04 | Bappeda |
| 5.01.02.2.01.07 | | Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 16 | Dokumen | 2.000.000.000 | 4 | 464.171.183 | 4 | 583.170.800 | 0 | - | 1 | 77.624.930 | 2 | 210.982.467 | 1 | 290.936.640 | 4 | 579.544.037 | 100,00 | 99,38 | 8 | 1.043.715.220 | 50,00 | 52,19 | Bappeda |
| **5.01.02.2.02** | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daearh BIdang Perencanaan Pembangunan Daerah** |
| 5.01.02.2.02.02 | | Pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan | 288 | Orang | 600.000.000 | 72 | 257.507.865 | 36 | 232.051.350 | 0 | 10.200.000 | 0 | 11.382.000 | 0 | 76.764.212 | 36 | 133.362.950 | 36 | 231.709.162 | 100,00 | 99,85 | 108 | 489.217.027 | 37,50 | 81,54 | Bappeda |
| 5.01.02.2.02.03 | | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 40 | Buku | 335.007.200 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Bappeda |
| **5.01.02.2.03** | | **Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** |

5.01.02.2.03.03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	4	Laporan	1.200.000.000	1	218.425.900	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	218.425.900	25,00	18,20	Bappeda	
5.01.03		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Program Prioritas OPD Dengan Program OPD Pendukung**																									
5.01.03.2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dapat dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan**																									
5.01.03.2.01.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4	Laporan	600.000.000	1	52.510.193	1	12.131.000	0	1.629.000	0	-	0	-	1	10.502.000	1	12.131.000	100,00	100,00	2	64.641.193	50,00	10,77	Bappeda	
5.01.03.2.01.08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8	Laporan	600.000.000	2	147.339.481	1	38.392.400	0	-	0	5.429.200	0	22.373.556	1	8.461.860	1	36.264.616	100,00	94,46	3	183.604.097	37,50	30,60	Bappeda	
5.01.03.2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah**																									
5.01.03.2.02.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	Laporan	600.000.000	1	89.757.029	1	28.970.000	0	-	0	17.924.085	0	9.036.340	1	1.506.000	1	28.466.425	100,00	98,26	2	118.223.454	50,00	19,70	Bappeda	
5.01.03.2.02.08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	4	Laporan	600.000.000	1	79.611.400	1	53.180.400	0	-	0	18.204.100	0	9.141.100	1	5.798.800	1	33.144.000	100,00	62,32	2	112.755.400	50,00	18,79	Bappeda	
5.01.03.2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Inspratuktur dan Wilayahan**	**Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**																									
5.01.03.2.03.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfratuktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4	Laporan	600.000.000	1	83.940.102	1	45.357.700	0	4.880.000	0	1.867.000	0	20.539.000	1	16.401.000	1	43.687.000	100,00	96,32	2	127.627.102	50,00	21,27	Bappeda	
5.01.03.2.03.08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4	Laporan	600.000.000	1	55.430.185	1	16.472.400	0	1.629.600	0	5.679.600	0	2.969.600	1	5.756.100	1	16.034.900	100,00	97,34	2	71.465.085	50,00	11,91	Bappeda	
5.05.02	**Meningkatnya Hasil Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**																									
5.05.02.2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**																										
5.05.02.2.01.0004		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	500.000.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	Bappeda	
5.05.02.2.01.0005		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	175.360.600	1	157.173.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	157.173.690	100,00	89,63	Bappeda	
5.05.02.2.02		**Penelitian dan Pengembangnan Bidang Sosial dan Kependudukan**																										
5.05.02.2.02.0003		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4	Dokumen	1.000.000.000	1	241.260.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	241.260.200	25,00	24,13	Bappeda	
5.05.02.2.02.0010		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4	Dokumen	1.120.000.000	1	271.968.170	1	510.244.200	0	4.530.000	0	158.727.360	0	190.216.200	1	150.616.120	1	504.089.680	100,00	98,79	2	776.057.850	50,00	69,29	Bappeda	
5.05.02.2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**																										
5.05.02.2.03.0004		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2	Dokumen	981.783.000	1	351.153.884	1	471.148.500	0	-	0	-	0	50.746.555	1	420.381.808	1	471.128.363	100,00	100,00	2	822.282.247	100,00	83,75	Bappeda	
5.05.02.2.03.0005		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	Dokumen	475.683.400	0	0	1	475.072.400	0	-	0	2.350.000	0	4.725.200	1	455.053.900	1	462.129.100	100,00	97,28	1	462.129.100	100,00	97,15	Bappeda	
5.05.02.2.03.0007		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	Dokumen	213.085.600	0	6.998.700	1	504.544.635	0	-	0	-	0	-	1	480.083.905	1	480.083.905	100,00	95,15	1	487.082.605	100,00	228,59	Bappeda	

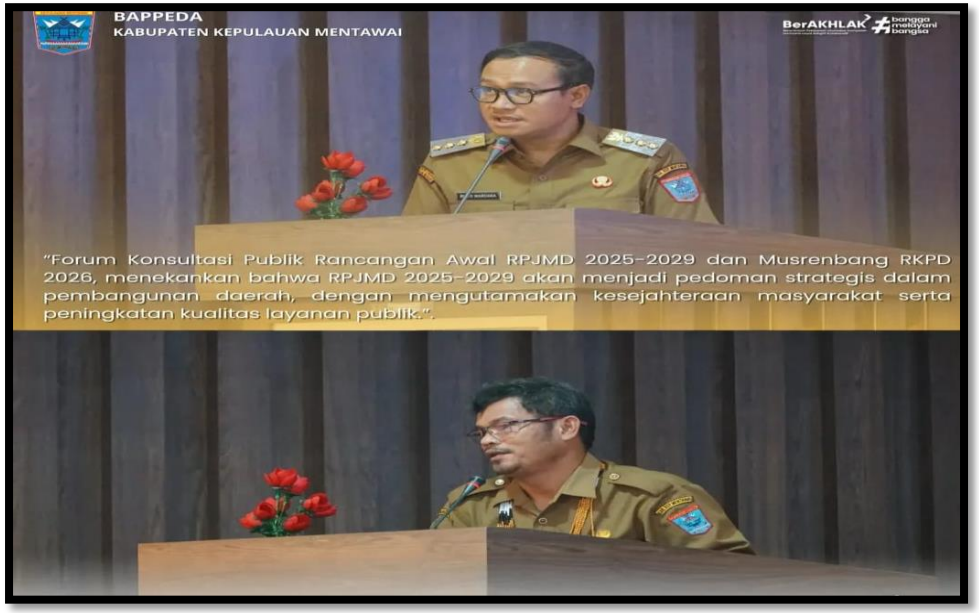
Januari 2026

Kepala,

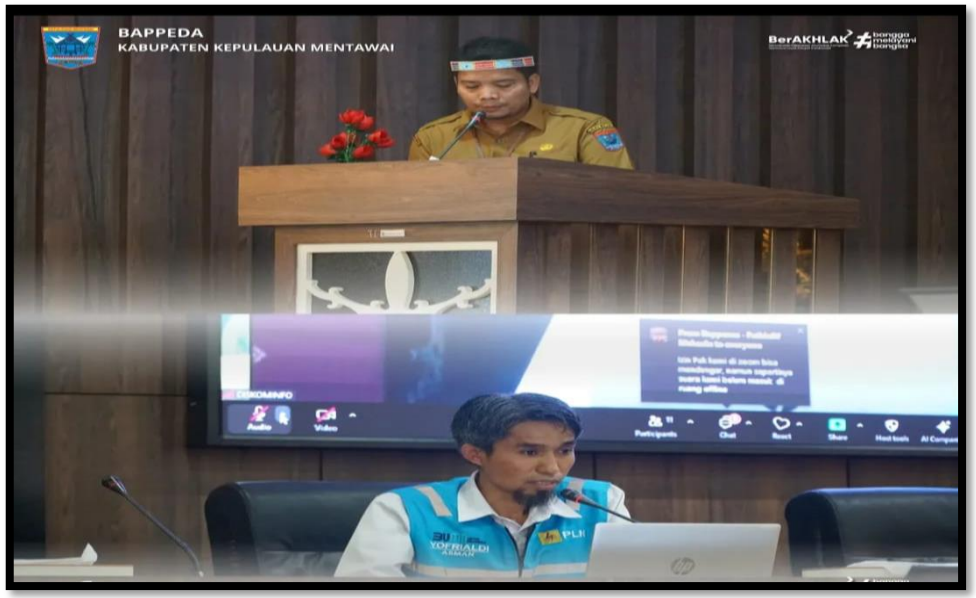
Nurdamaian, S.T., M.A.P

NIP. 197306160200112100 3

KONSULTASI PUBLIK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025









MUSRENBANG KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025









MUSRENBANG KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025









MUSRENBANG KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025









Dokumentasi
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan & Workshop DTSN
Rabu, 17 Desember 2025








BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



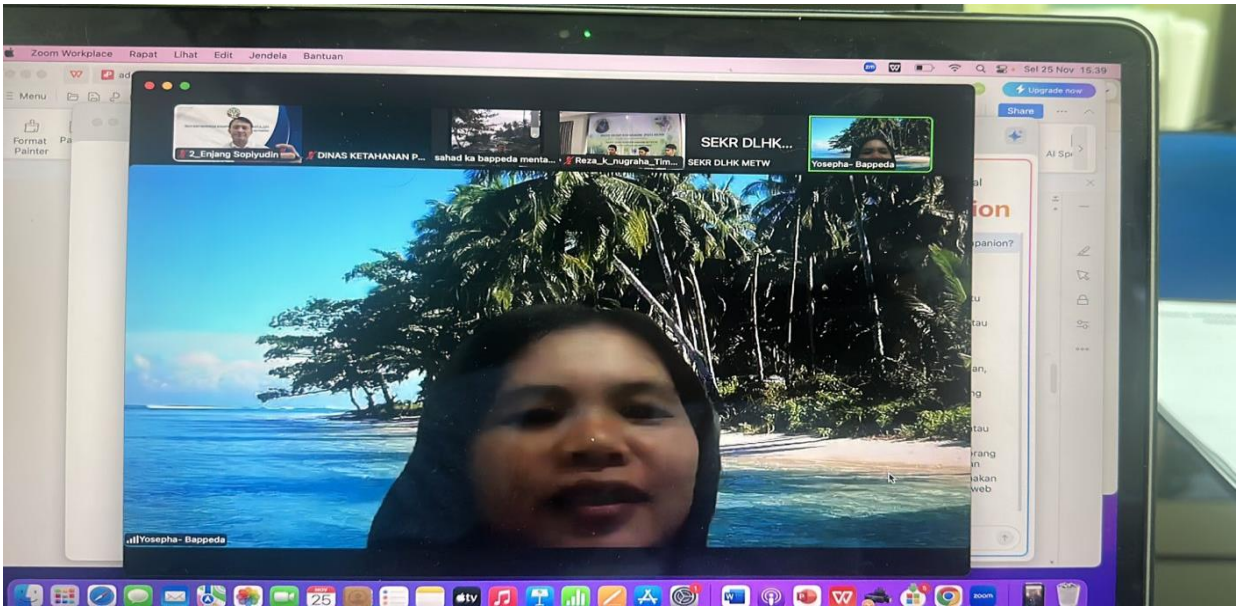

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Dokumentasi
FGD II Penyusunan Kajian Warisan Geologi di Kab.Kep Mentawai
Tahun 2025
Selasa, 18 November 2025

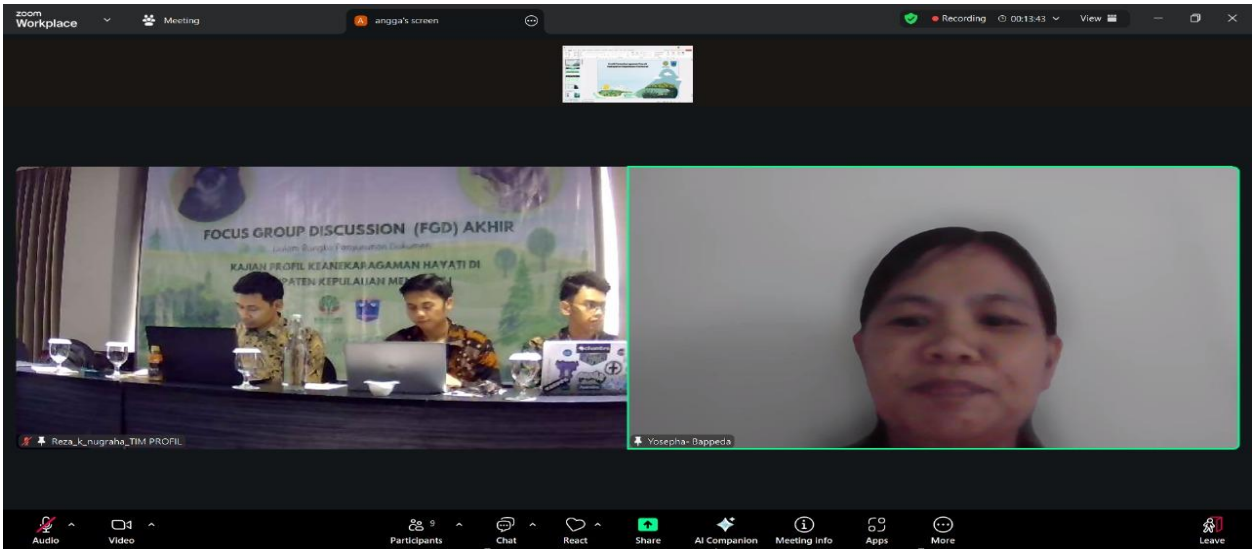




Dokumentasi
FGD II Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kab.Kep Mentawai
Tahun 2025
Selasa, 25 November 2025







Dokumentasi
FGD II Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Mentawai Tahun 2025
Senin, 24 November 2025







Dokumentasi
Finalisasi Dokumen DED Industri Pengolahan Tepung Pisang Kabupaten Kepulauan Mentawai
Jumat, 21 November 2025







Dokumentasi
Finalisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Rabu-Kamis, 12-13 November 2025
















DPMD-PKB
TA 2017









DOKUMENTASI BIMTEK INOVASI E-PERIJINAN







DOKUMENTASI BIMTEK INOVASI E-PERIJINAN

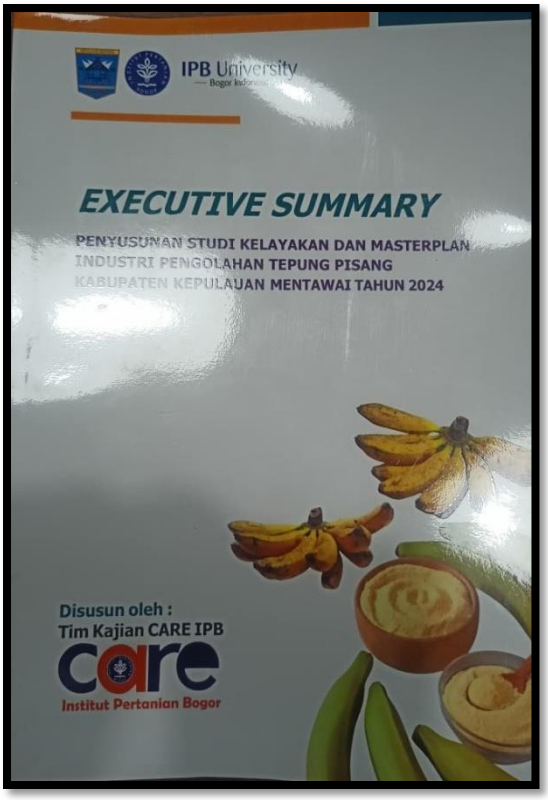


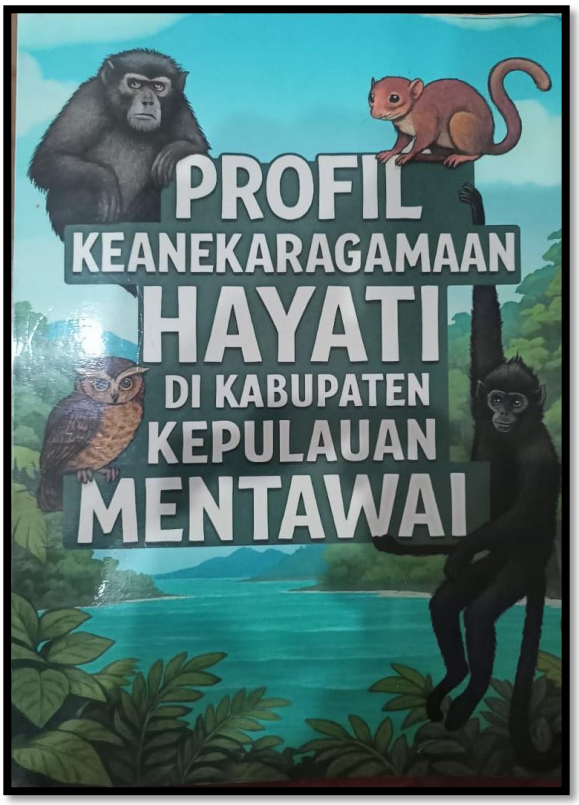


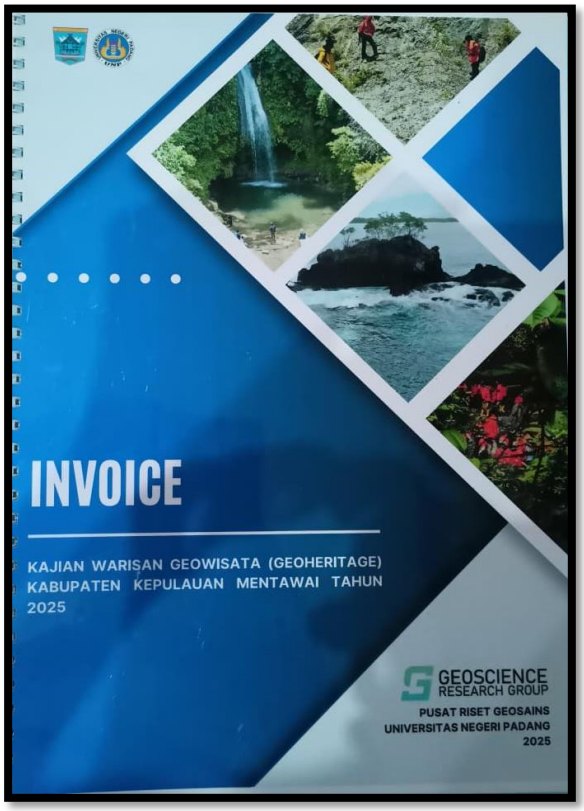


HASIL KAJIAN TAHUN 2025



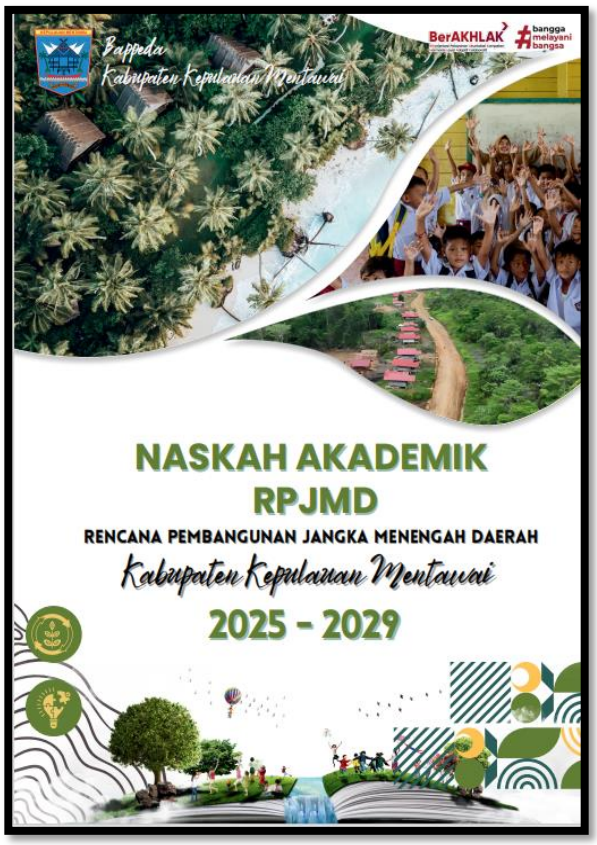






HASIL PERENCANAAN TAHUN 2025









PIAGAM

- PENILAIAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) 2021 dan 20 25









PIAGAM

- PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TAHUN 2022





- SAKIP BAPPEDA TAHUN 2022, 2023 DAN 2024 DENGAN NILAI A



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

NO	REKOMENDASI LHE SAKIP TAHUN 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELASANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI
1	**Perencanaan Kinerja**							
	IKU memenuhi kriteria SMART	IKU Bappeda sudah memenuhi kriteria SMART	;-	;-	Sekretariat	on Proses	on Proses	Tidak ada Masalah
2	**Pengkuran Kinerja**							
a	Membuat Pedoman teknis/SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja atau dokumen lainnya yang disamakan tentang data kinerja	SOP tentang pengukuran kinerja sudah ada dan akan disesuaikan lagi	Satu bulan	Satu bulan	Sekretariat	on Proses	on Proses	Tidak ada Masalah
b	Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pengukuran kinerja dirinci secara jelas	IKU Bappeda sudah terinci dengan jelas	;-	;-	Sekretariat	on Proses	on Proses	Tidak ada Masalah
c	Pengambilan Keputusan (Decision Maker) oleh Pimpinan dalam mengukur capaian kinerja disertai bukti pendukung yang memadai	akan disesuikan lagi sesuai dengan rekomendasi	Satu Tahun	Satu Tahun	Sekretariat	on Proses	on Proses	Tidak ada Masalah
3	**Pelaporan Kinerja**							
a	Dokumen Laporan kinerja disusun secara berkala	Laporan Kinerja sudah disusun secara berkala	Per triwulan	Per triwulan	Sekretariat dan Bidang	on Proses	on Proses	Tidak ada Masalah
b	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja denagn realisasi kinerja dilevel Nasional	akan disesuikan lagi sesuai dengan rekomendasi	Satu Tahun	Satu Tahun	Sekretariat dan Bidang	on Proses	on Proses	Tidak ada Masalah
4	**Evaluasi Kinerja**							
a	Membuat Pedoman Teknis SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	akan disesuikan lagi sesuai dengan rekomendasi	Satu bulan	Satu bulan	Sekretariat dan Bidang	on Proses	on Proses	Tidak ada Masalah
b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang dan optimal	akan disesuikan lagi sesuai dengan rekomendasi	Per triwulan	Per triwulan	Sekretariat dan Bidang	on Proses	on Proses	Tidak ada Masalah
c	Tindak lanjut evaluasi kinerja/memantau rencana aksi dilakukan triwulan serta dituangkan dalam laporan monev triwulan	akan disesuikan lagi sesuai dengan rekomendasi	Per triwulan	Per triwulan	Sekretariat dan Bidang	on Proses	on Proses	Tidak ada Masalah

NO	REKOMENDASI LHE SAKIP TAHUN 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELASANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI
d	Hasil evaluasi program sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang	akan disesuikan lagi sesuai dengan rekomendasi	Satu Tahun	Satu Tahun	Sekretariat dan Bidang	on Proses	on Proses	Tidak ada Masalah

Tuapejat, Februari 2025

SAHAD PARDAMAIAN, ST., M.A.P

NIP. 19730616 200112 1 003